

Studi Literatur: Core Tax System Dalam Persepsi Wajib Pajak Dan Direktorat Jendral Pajak Menuju Sustainability Business

Josephine Kurniawati Tjahjono¹, Abdiono Setiadi Candra², Ennysien Tania Wijaya³,
Herlinda⁴

Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia

E-mail: josephine.tjahjono@lecturer.uph.edu¹, 02015230004@student.uph.edu²,
02015230003@student.uph.edu³, 02015230015@student.uph.edu⁴

Article History:

Received: 24 November 2025

Revised: 15 Februari 2026

Accepted: 04 Maret 2026

Keywords: CoreTax,
persepsi wajib pajak,
Direktorat Jenderal Pajak,
kepatuhan pajak,
sustainability business

Abstrak: Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pembangunan bisnis yang berkelanjutan. Namun, administrasi perpajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala seperti sistem yang belum terintegrasi, infrastruktur digital yang belum memadai, dan kompleksitas birokrasi. Sebagai respons, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yaitu Core Tax Administration System (CoreTax) untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan. Studi literatur ini menganalisis persepsi wajib pajak dan institusi DJP terhadap implementasi CoreTax serta implikasinya bagi keberlanjutan bisnis (sustainability business). Pendekatan yang digunakan adalah tinjauan pustaka sistematis dengan menelaah penelitian terdahulu, laporan institusi dan regulasi terkait. Temuan menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap kemudahan, efisiensi dan integrasi sistem baru cenderung positif, namun terdapat kekhawatiran terkait keandalan sistem dan kesiapan teknis. Dari sisi DJP, kesiapan institusi dianggap sebagai faktor kunci, termasuk regulasi, edukasi, dan integrasi data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi CoreTax memiliki potensi besar mendukung kepatuhan dan keberlanjutan bisnis, tetapi keberhasilan bergantung pada sinergi antara teknologi, regulasi, dan etika. Disarankan agar institusi dan pelaku usaha meningkatkan literasi digital dan memperkuat tata kelola untuk mewujudkan perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memainkan peran strategis

dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Di Indonesia, lebih dari 80 % penerimaan negara bersumber dari sektor perpajakan, sehingga efektivitas sistem administrasi pajak memegang kunci terhadap kapasitas fiskal negara dan kemampuan untuk mendukung bisnis yang berkelanjutan (*sustainability business*). (DJP, n.d.)

Namun demikian, praktik perpajakan di Indonesia selama beberapa dekade masih menghadapi tantangan besar: administrasi yang belum terintegrasi, terbatasnya transparansi dan akurasi data, kompleksitas birokrasi, serta infrastruktur digital yang masih lemah. Situasi tersebut menghambat tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menjalankan fungsi pengawasan, pelaporan, pembayaran, dan penegakan perpajakan secara optimal. Sebagai upaya merespon persoalan tersebut, DJP meluncurkan sistem administrasi baru bernama **Coretax (Core Tax Administration System)**, sebuah sistem inti administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang modern. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan (registrasi, pelaporan, pembayaran, pengawasan, penagihan) ke dalam satu platform digital yang transparan, efisien, dan terotomatisasi. (DJP, n.d.)

Berdasarkan laporan resmi DJP dan publikasi media massa, implementasi Coretax diharapkan dapat menurunkan biaya administrasi, mempercepat proses pelayanan, meningkatkan akurasi data pajak, dan memperkuat kepatuhan wajib pajak. Sebagai contoh, sistem ini diklaim akan meningkatkan rasio pajak atau menutup celah (*tax gap*) hingga beberapa persen dari PDB. (kompastv, 2025)

Beberapa penelitian menyatakan di beberapa negara lain yang menerapkan sistem perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan dan bahkan pembayaran secara terintegrasi untuk semua jenis pajak dan meninggalkan catatan di web untuk semua aktivitas wajib pajak pada akun pajak wajib pajak dapat meningkatkan Tingkat kepatuhan wajib pajak sampai menjadi 90%, seperti *IRAS myTax Portal* di Singapura, *ATO Online Service* di Australia, *myTax* di Malaysia dan *Income Tax e-Filing Portal* di India. (Wardani & Maing, 2024)

Meskipun demikian, transformasi digital perpajakan ini juga membawa tantangan baru dari sisi etika dan regulasi. Beberapa studi dan laporan menunjukkan bahwa walaupun teknologi meningkatkan efisiensi, sistem digital yang belum matang dapat menimbulkan risiko seperti integritas data lemah, hambatan teknis, maupun potensi penggunaan sistem untuk perencanaan pajak agresif (*aggressive tax planning*) yang meskipun legal dapat merusak keberlanjutan fiskal dan keadilan sosial. (Nugraha, Coretax Improved, Fiscal Authority Credibility at Stake, 2025)

Dalam konteks pembangunan keberlanjutan, penerapan Coretax menjadi bagian dari reformasi struktural yang bertujuan menciptakan tata kelola perpajakan yang kuat, transparan, dan berorientasi pada *good governance*. Transformasi ini tidak hanya memperkuat kinerja negara dalam mengumpulkan penerimaan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya *sustainability business*, di mana kepatuhan pajak bukanlah sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial korporasi dalam mendukung pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, studi literatur ini berfokus pada dua aspek utama : **persepsi wajib pajak** terhadap sistem Coretax dan **perspektif DJP** sebagai institusi pelaksana, serta bagaimana kedua aspek tersebut berkontribusi atau menjadi penghambat terhadap terciptanya keberlanjutan bisnis.

LANDASAN TEORI

Persepsi, Kepatuhan Wajib Pajak dan Digitalisasi

Persepsi wajib pajak sangat berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak. Persepsi ini mencakup bagaimana wajib pajak memandang, menilai dan merasakan aspek-aspek

administrasi perpajakan seperti kemudahan pelaporan, transparansi data, integrasi sistem, dan keadilan administratif. Jika wajib pajak menilai sistem administrasi pajak sebagai memudahkan dan menjamin kepastian, maka kepatuhan sukarela akan cenderung meningkat. Sebaliknya, persepsi negatif terhadap sistem yang dianggap rumit, kurang transparan atau belum siap dapat menurunkan kepercayaan dan kepatuhan.

Beberapa penelitian menjelaskan dan menyimpulkan bahwa semakin tinggi pengertian dan pemahaman dan semakin tinggi akuntabilitas pemerintah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Robiansyah, et all, 2020)

Model Penerimaan Teknologi (TAM)

Model Penerimaan Teknologi (*Technology Acceptance Model*, TAM) dikembangkan oleh Davis (1989) yang menjelaskan bahwa dua konstruk utama mempengaruhi adopsi teknologi, yaitu *Perceived Usefulness* (PU) dan *Perceived Ease of Use* (PEOU). *Perceived Usefulness* adalah sejauh mana individu meyakini bahwa penggunaan sistem akan meningkatkan kinerja mereka, sementara *Perceived Ease of Use* adalah sejauh mana individu meyakini bahwa penggunaan sistem tersebut akan bebas dari usaha yang besar. Dalam konteks sistem administrasi perpajakan digital seperti *Core Tax System*, apabila wajib pajak menilai sistem tersebut bermanfaat dan mudah digunakan, maka niat mereka untuk menggunakan sistem dan memenuhi kewajiban perpajakan akan lebih besar.

Model UTAUT dan Kesiapan Institusi

Model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang dikemukakan oleh Venkatesh et al. (2003) memuat konstruk-konstruk seperti *Performance Expectancy*, *Effort Expectancy*, *Social Influence*, dan *Facilitating Conditions*. Dalam konteks implementasi sistem administrasi pajak digital oleh institusi seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kesiapan institusi mencakup infrastruktur TI, regulasi, integrasi data antar-instansi dan dukungan organisasi. Faktor-faktor tersebut dapat dianggap sebagai *facilitating conditions* yang memfasilitasi penggunaan sistem baru oleh wajib pajak dan DJP sendiri.

Sistem Inti Administrasi Pajak dan Efisiensi Fiskal

Sistem inti administrasi pajak atau *Core Tax System* merupakan bagian dari reformasi administrasi publik yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi dan akurasi data perpajakan. Integrasi proses bisnis perpajakan mulai dari registrasi, pelaporan, pembayaran, pengawasan hingga penegakan hukum akan mengurangi duplikasi proses, memperkuat basis data perpajakan, mempercepat layanan dan menurunkan biaya administrasi. Efisiensi ini penting bagi negara karena stabilitas fiskal yang demikian mendukung iklim bisnis yang kondusif. (DJP, nd.)

Sustainability Business dan Peran Kepatuhan Pajak

Bisnis berkelanjutan (Aldean, 2025) selain disimpulkan seperti sebelumnya secara ringkas dapat dijelaskan memiliki tujuan memperbesar *profit* sebuah bisnis, menjaga dan meningkatkan efisiensi untuk memastikan semua operasional berjalan efisien, *lean* dan tidak hanya memperbesar *profit* bisnis namun juga budaya, karakter dan sampai membawa pada peningkatan *value* badan usaha dari segala segi termasuk praktik menjaga kelestarian alam. Alam yang lestari sehat dan terjaga akan menjaga kelangsungan ketersediaan sumber daya bisnis, *supplier* dan *customer*.

Bisnis berkelanjutan atau *sustainability business* meliputi aspek ekonomi, sosial,

lingkungan dan tata kelola yang baik (*good governance*). Kepatuhan pajak oleh pelaku usaha bukan hanya merupakan kewajiban hukum tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial korporasi (*corporate social responsibility*). Sistem administrasi perpajakan yang modern dan diterima oleh wajib pajak serta dikelola dengan baik oleh institusi akan meningkatkan kepatuhan, memperkuat penerimaan negara, dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori-teori sebelumnya, kerangka konseptual penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

Persepsi wajib pajak terhadap sistem inti administrasi pajak digital (meliputi persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa persepsi yang kuat dari wajib pajak atas sistem administrasi yang jelas, rapi, adil, transparan, dan *user friendly* serta pemanfaatan penggunaan pajak untuk pengeluaran negara dan sosialisasi yang memadai akan sangat mempengaruhi dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Persepsi institusi DJP terhadap kesiapan sistem inti administrasi (termasuk regulasi, infrastruktur digital, integrasi data) berpengaruh terhadap efisiensi administrasi pajak, yang pada gilirannya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam hal ini terutama untuk kemapanan fungsi pengawasan dan pada akhirnya menuju *sustainability business*.

Efisiensi administrasi pajak yang dihasilkan oleh sistem inti digital mempengaruhi *sustainability business*, karena seluruh rantai bisnis dan aparat negara saling bersinergi membentuk mata rantai yang saling berefisiensi dan pastinya akan menciptakan keseluruhan aktivitas yang bernilai (*value*) dan membawa dampak menjaga kelanggengan rantai bisnis dari *supplier*, sampai *customer* sampai aparat pemerintahan. Sistem yang baik memperingan kerja, tanpa mengurangi kelengkapan informasi, bahkan bisa mencapai kelengkapan informasi lebih lengkap dengan sistem yang baik dan pada akhirnya lebih murah, walaupun pada awalnya memerlukan usaha dan investasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan tujuan menelaah dan mensintesis penelitian-terdahulu serta dokumen institusi yang relevan terhadap topik “*Core Tax System* dalam persepsi wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menuju *sustainability business*”.

Langkah-pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

1. **Penetapan fokus kajian:** Menyusun pertanyaan penelitian terkait persepsi wajib pajak terhadap sistem inti administrasi perpajakan digital (*CoreTax*), kesiapan DJP dalam implementasi, serta implikasi sistem tersebut terhadap kepatuhan dan keberlanjutan bisnis.
2. **Pencarian literatur:** Mengumpulkan literatur dari artikel ilmiah, laporan institusi, dan regulasi melalui mesin pencari akademik dan sumber resmi DJP, dengan kata kunci seperti “*Core Tax System*”, “persepsi wajib pajak”, “administrasi perpajakan digital Indonesia”, dan “*sustainability business*”.
3. **Seleksi literatur:** Memilih literatur yang relevan dengan topik dan kriteria tertentu (misalnya tahun publikasi 2015–2025, bahasa Indonesia/Inggris, membahas sistem inti administrasi pajak atau persepsi wajib pajak/DJP).
4. **Ekstraksi dan analisis:** Menyusun ringkasan literatur yang mencakup judul, peneliti & tahun, fokus variabel, hasil utama, dan relevansi untuk penelitian ini; kemudian

melakukan sintesis naratif untuk mengidentifikasi tema- utama dan gap penelitian.

5. **Pelaporan hasil:** Menyajikan hasil temuan literatur dalam bentuk narasi yang menghubungkan persepsi wajib pajak, pandangan DJP, dan keberlanjutan bisnis, serta kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Wajib Pajak

Dari kajian literatur, beberapa faktor persepsi wajib pajak menarik untuk dicatat:

- **Keunggulan relatif (*Relative Advantage*):** Wajib pajak pada berbagai studi melihat bahwa sistem baru seperti *Coretax* menawarkan manfaat yang lebih besar dibandingkan sistem lama, penyederhanaan proses administratif, integrasi basis data perpajakan, pelaporan yang lebih akurat dan mudah. Sebagai contoh, publikasi DJP menyebut bahwa *Coretax* disiapkan agar pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. (Tamba, 2025)
- **Kemudahan penggunaan (*Effort Expectancy*):** Persepsi bahwa sistem baru harus mudah digunakan dan tidak menambah beban administratif. Namun sejumlah laporan media menunjukkan bahwa sejak peluncuran ada kendala teknis, seperti login sulit, integrasi data yang belum sempurna, hingga gangguan layanan yang menimbulkan kepercayaan wajib pajak menjadi goyah. (Nugraha, *Coretax Improved, Fiscal Authority Credibility at Stake*, 2025)
- **Keandalan sistem dan data (*System/Information Quality*):** Wajib pajak cenderung memperhatikan apakah data mereka tercatat dengan benar, apakah sistem aman, dan apakah interoperabilitas dengan instansi lain berjalan lancar. Sistem yang masih mengalami bug, sinkronisasi data yang belum sempurna, dan waktu layanan yang melambat dapat menurunkan persepsi positif. (Theodora, *Old System Still Used Due to Coretax Not Being Ready, Tax Data Must Be Ensured to be Synchronized*, 2025)
- **Kesadaran dan literasi digital:** Literasi teknologi pajak dan kesiapan wajib pajak dalam mengikuti sistem baru menjadi faktor penting. Edukasi dan pelatihan menjadi syarat agar manfaat sistem terasa nyata oleh pengguna.
- **Risiko persepsi negative:** Meskipun banyak harapan positif, terdapat kekhawatiran bahwa jika sistem digital tidak berjalan mulus, maka kepercayaan wajib pajak dapat menurun. Apalagi jika sistem dipersepsikan sebagai alat pengawasan yang memberatkan atau membuka peluang bagi strategi penghindaran pajak oleh pelaku bisnis besar yang memiliki akses teknologi dan data lebih baik (aspek keadilan).

Perspektif Direktorat Jenderal Pajak

Dari sisi institusi DJP, beberapa elemen kunci muncul dalam studi dan laporan:

- **Kesiapan teknis dan regulasi:** DJP menyatakan bahwa *Coretax* dibangun sebagai bagian dari proyek besar (PSIAP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018, mengubah banyak sistem lama menjadi satu platform terintegrasi. (DJP, n.d.)
- **Efisiensi, akurasi, dan transparansi:** DJP optimistis sistem baru akan mendukung fungsi internalnya menjadi lebih optimal, efisien, dan akuntabel, serta menurunkan biaya administrasi baik bagi DJP maupun wajib pajak. (kontan.co.id, 2024)
- **Integrasi data antar-instansi:** Salah satu keunggulan *Coretax* adalah kemampuannya untuk terhubung dengan instansi lain (misalnya registrasi penduduk, badan hukum) guna memverifikasi data secara otomatis. (1, 2025)
- **Tantangan implementasi dan transisi:** Namun DJP juga menghadapi hambatan: sistem

belum sepenuhnya stabil di awal peluncuran, beberapa proses bisnis mengalami bug, migrasi data lama ke sistem baru belum selesai, dan DPR meminta DJP untuk menyusun *roadmap* yang realistis untuk implementasi penuh. (Theodora, Sistem Tak Siap, Pemerintah-DPR Sepakat Coretax Belum Berlaku Penuh Tahun 2025, 2025)

- **Peran edukasi dan sosialisasi:** DJP menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, edukasi wajib pajak mengenai *Coretax* sebagai bagian dari upaya meningkatkan adaptasi dan literasi pengguna. (Sri Hastuti, n.d.)

Coretax dan Sustainability Business

Dengan mengaitkan implementasi Coretax ke arah sustainability business, beberapa implikasi penting tampak:

- **Peningkatan kepatuhan sukarela:** Sistem yang lebih mudah, transparan, dan terintegrasi dapat menurunkan hambatan administratif dan biaya kepatuhan bagi wajib pajak, hal yang dapat meningkatkan kepatuhan sukarela. Kepatuhan yang baik mendukung stabilitas fiskal dan memberi sinyal positif bagi investor dan pelaku usaha bahwa sistem pajak handal dan dapat diandalkan.
- **Pengurangan tax gap dan optimasi penerimaan:** Dengan data yang lebih akurat dan proses yang lebih efisien, DJP berharap tax gap dapat dipersempit dan rasio pajak nasional dapat meningkat (misalnya klaim proyeksi hingga Rp 1.500 triliun tambahan penerimaan). Stabilitas penerimaan ini penting bagi bisnis, karena kepastian fiskal memengaruhi keputusan investasi, ekspansi usaha, dan perencanaan jangka panjang. (kompastv, 2025)
- **Good governance dan keadilan pajak:** Transformasi administrasi perpajakan ke digital membantu memperkuat transparansi dan akuntabilitas, dua dimensi penting dari governance yang baik. Bagi bisnis, sistem pajak yang adil dan tertib adalah bagian dari tanggung jawab sosial korporasi, membantu membangun reputasi yang berkelanjutan.
- **Risiko bagi sustainability:** Namun, apabila sistem digital belum mulus, misalnya terdapat bug, data tidak sinkron, atau proses yang memberatkan, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian bagi bisnis dan melawan tujuan keberlanjutan. Lebih jauh, jika teknologi digunakan tanpa pengawasan yang memadai untuk strategi penghindaran pajak legal, maka penerimaan negara bisa tertekan, yang pada akhirnya menghambat pembiayaan publik dan iklim bisnis yang sehat.
- **Kesiapan usaha dan wajib pajak:** Untuk mendukung *sustainability business*, tidak cukup sistem saja, perusahaan/wajib pajak harus adaptif terhadap perubahan digital, memiliki literasi pajak, dan mengintegrasikan kepatuhan perpajakan ke dalam strategi bisnis mereka (*CSR, governance, risk management*).

KESIMPULAN

Kajian literatur ini menunjukkan bahwa implementasi *Coretax* oleh DJP memiliki potensi signifikan untuk memperbaiki administrasi perpajakan di Indonesia dan mendukung terciptanya *sustainability business*, dengan catatan bahwa persepsi wajib pajak dan kesiapan institusi DJP memegang peranan kunci. Persepsi wajib pajak cenderung positif terkait efisiensi dan kemudahan sistem baru, namun juga mengandung kekhawatiran terkait keandalan dan kesiapan teknis. Dari sisi DJP, implementasi inti merupakan langkah strategis reformasi perpajakan, namun harus disertai penguatan regulasi, teknologi, data, dan edukasi.

Untuk menuju sustainability business secara nyata, transformasi sistem pajak harus berjalan paralel dengan transformasi budaya kepatuhan dan tata kelola usaha yang baik. Karena

sistem tanpa trust (kepercayaan) dan kesiapan aktor tidak cukup untuk memastikan bahwa digitalisasi pajak memberi manfaat penuh bagi negara dan bisnis.

DAFTAR REFERENSI

- Aldean, Moch. Rafli, (2025, Oct). Sustainable Business: Pahami Pengertian, Tujuan dan Konsepnya. Retrieved from <https://www.jurnal.id/id/blog/sustainable-business-sbc/>.
- 1, A. (2025, Maret). Retrieved from aei.or.id: <https://aei.or.id/en/press-release/get-to-know-coretax-a-more-transparent-and-efficient-tax-administration-system>
- DJP. (n.d.). *Core Tax*. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>
- kompastv. (2025, Januari). *Luhut Sebut Coretax Atasi Keterbatasan Sistem DJP, Bisa Tambah Penerimaan Rp1.500 Triliun*. Retrieved from <https://www.kompas.tv/ekonomi/567089/luhut-sebut-coretax-atasi-keterbatasan-sistem-djp-bisa-tambah-penerimaan-rp1-500-triliun>
- kontan.co.id. (2024, Desember). <https://nasional.kontan.co.id/news/sistem-coretax-meluncur-januari-2025-djp-optimistis-penerimaan-pajak-meningkat-1>. Retrieved from Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/sistem-coretax-meluncur-januari-2025-djp-optimistis-penerimaan-pajak-meningkat-1>
- Nugraha, D. W. (2025, Maret). *Coretax Improved, Fiscal Authority Credibility at Stake*. Retrieved from kompas.id: <https://www.kompas.id/artikel/en-pembenahan-sistem-coretax-dan-pertaruhan-kredibilitas-otoritas-fiskal>
- Nugraha, D. W. (2025, Maret). *Coretax Improved, Fiscal Authority Credibility at Stake*. Retrieved from kompas.id: <https://www.kompas.id/artikel/en-pembenahan-sistem-coretax-dan-pertaruhan-kredibilitas-otoritas-fiskal>
- Sri Hastuti, G. P. (n.d.). *Reformasi Sistem Inti Perpajakan: Pajak Bone dan Sengkang Kenalkan Coretax*. Retrieved from pajak.go.id: <https://stats.pajak.go.id/id/berita/reformasi-sistem-inti-perpajakan-pajak-bone-dan-sengkang-kenalkan-coretax>
- Tamba, S. P. (2025). *Dari Layar Lebar Menuju Era Perpajakan Digital*. Retrieved from DJP: <https://stats.pajak.go.id/id/artikel/dari-layar-lebar-menuju-era-perpajakan-digital>
- Theodora, A. (2025, Februari). *Old System Still Used Due to Coretax Not Being Ready, Tax Data Must Be Ensured to be Synchronized*. Retrieved from <https://www.kompas.id/artikel/en-sistem-lama-masih-dipakai-akibat-coretax-tak-siap-data-pajak-mesti-dipastikan-sinkron>
- Theodora, A. (2025, Februari). *Sistem Tak Siap, Pemerintah-DPR Sepakat Coretax Belum Berlaku Penuh Tahun 2025*. Retrieved from kompas.id: <https://www.kompas.id/artikel/sistem-tak-siap-pemerintah-dpr-sepakat-coretax-belum-berlaku-penuh-tahun-2025>